



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk efisiensi dan efektivitas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, perlu dilakukan Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DAIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Tipe A, menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif Perangkat Daerah, pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten adalah Tipe B, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung menyediakan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;

- c. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Tipe A, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, penerangan, pemakaman dan pertanahan;
 4. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kehutanan, kebersihan, persampahan dan pertamanan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 6. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan,

- perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 11. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 13. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
 14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertambangan energi dan pasar;
 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 16. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, perikanan, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan;
- e. Badan Daerah Kabupaten terdiri dari:
1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 2. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi pendapatan daerah;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang

- bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan dan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana daerah dan sub urusan kebakaran;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Sidikalang dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Siempat Nempu Hulu dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Siempat Nempu dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Lae Parira dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Sumbul dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Silima Pungga-Pungga dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Tigalingga dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Parbuluan dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Pegagan Hilir dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Tanah Pinem dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Siempat Nempu Hilir dengan Tipe B;
 12. Kecamatan Berampu dengan Tipe B;
 13. Kecamatan Gunung Sitember dengan Tipe B;
 14. Kecamatan Sitinjo dengan Tipe B; dan
 15. Kecamatan Silahisabungan dengan Tipe B.

2. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 26 September 2019

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (6 / 161 / 2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA,SH
NIP.19701022 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

I. UMUM

Penataan kelembagaan/Struktur Organisasi Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang tidak berkesudahan, hal ini disebabkan seiring dengan perubahan kondisi dan perkembangan yang terjadi. Penataan kelembagaan merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem, yaitu sistem pemerintahan daerah. Atas dasar perubahan kondisi dan perkembangan yang terjadi tersebut maka kelembagaan /Struktur Organisasi Perangkat Daerah menghendaki adanya penataan yang meliputi pembentukan unit baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan pembentukan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) Sekretariat Daerah Kabupaten;
- b. 1 (satu) Sekretariat DPRD Kabupaten;
- c. 1 (satu) Inspektorat Daerah Kabupaten;
- d. 21 (dua puluh satu) Dinas Daerah Kabupaten;
- e. 6 (enam) Badan Daerah Kabupaten; dan
- f. 15 (lima belas) Kecamatan.

Namun Perangkat Daerah yang telah dibentuk tersebut masih perlu dilakukan penataan guna menghasilkan pelaksanaan tugas yang efisien dan efektif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, mengamanatkan bahwa evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur perangkat daerah,

baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi memandang perlu menyesuaikan dan menata organisasi perangkat daerah yang ada dan disesuaikan dengan kondisi yang rasional, rentang kendali yang proporsional, efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan asas yang tertuang pada Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan bahwa pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan asas tersebut maka untuk kepentingan efisiensi perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 197